



Nusantara Tajwid Literature in Colonial Era Studi on Methodological Characteristics and Discourse of Anti-Colonialism in Nazam Tahsinah by KH. Ahmad Rifa'i (1786-1875)

Literatur Tajwid Nusantara Dalam Latar Kolonial Studi Atas Karakteristik Metodologis Dan Wacana Anti-Kolonialisme Dalam Nazam Tahsinah Karya Kh. Ahmad Rifa'i (1786-1875)

Ning Dian Kamelia¹, Fatikhatul Faizah²

¹²Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran, Indonesia

Article Information:

Received : 05.10.2022

Revised : 17.11.2022

Accepted : 28.11.2022

Keywords:

Nazam Tahsinah, tajwid, KH. Ahmad Rifa'i, anti-kolonialisme.

***Correspondence Address:**

diankameliamuhtarom@gmail.com

Abstract: This article discussed tajwid Nazam Tahsinah by KH. Ahmad Rifa'i, one of the oldest recitation books in the archipelago, in addition to the position of KH. Ahmad Rifa'i is a scholar who pioneered the use of the pegon script in his writing on the one hand and as a colonial resistance movement on the other. This study used a socio-historical approach to see the context and explore the thoughts of KH. Ahmad Rifa'i in the book Nazam Tahsinah and the context that surrounds it in the background of Dutch colonialism in the 19th century AD. Several stages are passed in the form of inventorying data, selecting and classifying it, then reconstructing and conducting a critical analysis of the basic assumptions. The results of these findings are; First, the background of Dutch colonialism which took place in the 19th century AD directly shaped the thinking of KH. Ahmad Rifa'i when writing Nazam Tahsinah to carry out non-physical resistance with anti-colonial narratives inserted in his book. Second, the Nazam Tahsinah has its own characteristics in composing the discussion of tajwid science, that using nazam in Javanese pegon and containing anti-colonial narratives which conveyed through terms, such as pious scholars, pious scholars, infidels, and hypocrites. Those terms were aimed at the attitude of Dutch anti-colonialism as well as a form of non-physical resistance and secretive, but able to embrace students and the community.

Abstract: Penelitian ini membahas kitab tajwid Nazam Tahsinah karya KH. Ahmad Rifa'i yang mana merupakan salah satu kitab tajwid tertua di Nusantara, di samping itu posisi KH. Ahmad Rifa'i merupakan ulama yang mempelopori penggunaan aksara pegon dalam menulis karya di satu sisi dan sebagai gerakan perlawanan kolonial di sisi lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-historis untuk melihat konteks dan menelusuri pemikiran KH. Ahmad Rifa'i dalam kitab Nazam Tahsinah dan konteks yang mengitarinya dalam latar kolonialisme Belanda abad ke-19 M. Adapun beberapa tahapan yang dilalui berupa menginventarisasi data, menyeleksi dan mengklasifikasikannya, kemudian merekonstruksi dan melakukan analisis kritis terhadap asumsi-asumsi dasar. Hasil temuan ini berupa; Pertama, latar kolonialisme Belanda yang berlangsung pada abad ke-19 M secara langsung membentuk pemikiran KH. Ahmad Rifa'i ketika menulis kitab Nazam Tahsinah untuk melakukan perlawanan non-fisik dengan

narasi-narasi anti-kolonial yang disisipkan dalam kitabnya. Kedua, kitab *Nazam Tahsinah* mempunyai karakteristik tersendiri dalam mengemas pembahasan ilmu tajwid, yakni menggunakan nazam berbahasa Jawa pegon dan memuat narasi-narasi anti-kolonialisme yang disampaikan melalui term-term, seperti alim adil, alim fasik, kafir, dan munafik. Term-term tersebut tertuju pada sikap anti-kolonialisme Belanda serta sebagai bentuk perlawanan non-fisik dan tidak terbuka, namun mampu merangkul santri dan masyarakat.

Pendahuluan

Sejarah Indonesia sepanjang abad ke-19 dan awal abad ke-20 ditandai dengan melonjaknya berbagai gerakan perlawanan terhadap kolonialisme, sebagaimana diungkapkan oleh Sartono Kartodirdjo.¹ Perlawanan yang dilakukan pun dipicu oleh berbagai gesekan antara bangsa Indonesia dengan pemerintah kolonial, di antaranya perlakuan yang tidak adil terhadap pribumi dalam seluruh aspek kehidupan. Sebagai bentuk protes, perlawanan dilakukan dengan cara fisik maupun non-fisik. Sebagaimana yang diketahui, telah disinggung berbagai penelitian yang membahas bagaimana gerakan perlawanan fisik melawan kolonialisme, seperti yang diungkapkan secara lengkap oleh M.C. Ricklef dalam bukunya “*Sejarah Indonesia Modern*.”² Selain itu terdapat penelitian yang membahas tentang perlawanan yang berbasis di daerah, di antaranya di Banten dan di Samin serta banyak basis-basis perlawanan lainnya seperti tempat pendidikan, misalnya sekolah, surau dan pesantren yang dipimpin oleh ulama-ulama dengan tanpa perlawanan fisik.

Metode perlawanan yang kedua inilah yang akhirnya dibahas dalam penelitian ini, yaitu perlawanan yang dilakukan di bawah komando para ulama. Melihat kerusakan bangsa Indonesia dan adanya kekhawatiran yang teramat dalam terhadap rakyat Indonesia yang telah lama menderita, para ulama akhirnya memasifkan gerakan sosial untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Adapun ulama besar yang tampil lebih dulu dalam kancah nasional melawan kolonialisme di antaranya, Syaikh Yusuf al-Makassari (1626-1699), Syaikh Abdussamad al-Palimbani (1704-1789) dan KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak (1786-1875), di mana

¹ Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru* (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 207.

² M.C. Ricklef, *Sejarah Indonesia Modern* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), hlm. 182-184.

ketiganya tidak hanya membentuk kekuatan masa namun juga mempengaruhi arah serta corak perjuangan yang dilakukan.³

Selanjutnya penelitian ini difokuskan pada gerakan perlawanan yang dilakukan oleh KH. Ahmad Rifa'i, di mana ia dikenal sebagai ulama cukup kontroversial karena pemikiran dan gerakan keagamanya yang dianggap membahayakan bagi pemerintah kolonial Belanda. Menariknya, perlawanan KH. Ahmad Rifa'i bukanlah bentuk perlawanan fisik, meskipun ia tidak pernah mengorganisir suatu gerakan perlawanan terbuka dan keras, namun tetap saja sikap dan ajaran yang dikembangkannya ini tidak disenangi oleh pemerintah Belanda, khususnya karena produktivitas KH. Ahmad Rifa'i dalam menulis kitab dan melakukan terjemahan inovatif terhadap karya ulama-ulama Makkah dan Aceh.⁴ Kitab-kitab karangan dan terjemahnya dinamai dengan *Tarjumah*^{5,6}. Secara umum kitab-kitab tersebut mengupas tentang tiga bidang ilmu syariat Islam yang meliputi fikih, ushuluddin, dan tasawuf. Namun ada juga yang membahas mengenai dasar ilmu baca Al-Quran, yakni *Naẓam Taḥsīnah*.

Menjadi menarik ketika sebuah kitab tajwid kemudian dijadikan sebagai salah satu kitab dalam mendoktrin anti-kolonialisme. Hal ini tentu sangat berbeda dengan kebanyakan kitab tajwid lainnya yang menawarkan metode pembacaan dan *taḥsīn* Al-Qur'an di Indonesia. Sebagaimana di Indonesia sendiri terdapat banyak ragam literatur mengenai ilmu tajwid seperti buku *Metode Maisura: Petunjuk Praktis Tahsin Tartil Al-Qur'an*, kitab *Qirā'ati, Yanbua, Syifā' al-Jinān fī Tarjamah Hidāyah al-Sibyān, Muṣṭalah al-Tajwīd fī al-Qur'ān al-Majīd, Iqra', Faṭḥ al-Mannān, Tanwīr al-Qāri', Tuḥfah al-Aṭfāl, Matn al-Jazariyyah, Faṭḥ al-raḥmān fī tajwid al-Qur'ān, Hidāyah al-Mustafīd fī Ahkām ak-Tajwīd*.

³ Aah Syafaah, "Memahami Bentuk Gerakan Perlawanan Rakyat Dalam Perang Kedondong (1802-1818 M)," *Jurnal Tammadun* Vol. 8(2), 2020.

⁴ Abdul Jamil, *Perlawanan Kiai Desa: Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. v.

⁵ *Tarjumah* adalah sebutan kitab yang di tulis oleh Ahmad Rifa'i dengan tulisan berharhur Arab pegon bahasa Jawa, kitab ajarannya disebut dengan *Tarjumah* yang mengandung arti terjemahan. Akan tetapi menurut Abdul Djamil, kitab-kitab tersebut dinamai tarajumah hanyalah untuk mengelabui pemerintah Belanda. Pernyataan tersebut diungkapkan dalam konteks pemeriksaan atas tuduhan terlibatnya dalam mengganggu ketentraman pemerintah Belanda. Karena jika dilihat dari bentuk tulisannya sangat jelas bahwa yang dituangkan merupakan hasil pemikirannya sendiri.

⁶ Adaby Darban, *Rifa'iyah: Gerakan Sosial Keagamaan di Pedesaan Jawa Tengah Tahun 1950-* (Yogyakarta: Tarawang Press, 2004), hlm. 27. Lihat juga Abdul Jamil, *Perlawanan Kiai Desa: Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak*, hlm. xvii.

Seperti “satu dayung dua pulau terlampaui”, KH. Ahmad Rifa’i menjadikan kitab *Nazam Tahsinah* sebagai metode pembelajaran tajwid sekaligus untuk berdakwah melawan kolonialisme. Adapun penelitian sebelumnya yang secara khusus membahas gerakan anti-kolonialisme *ala* KH. Rifa’i adalah Abdul Jamil,⁷ Abdul Basit Atamimi,⁸ dan Dahrul Muftadin.⁹ Ketiga penelitian tersebut lebih membahas kepada narasi-narasi anti-kolonialisme yang dilakukan KH. Ahmad Rifa’i melalui berbagai kebijakan yang diterapkan kepada jamaah Rifa’iyah serta bersumber dari kitab yang ditulisnya. Sementara bagaimana historisitas KH. Ahmad Rifa’i dan kitab tajwid *Nazam Tahsinah* pada masa kolonialisme Belanda serta bagaimana karakteristik metodologis dan tendensi anti-kolonialisme yang tercermin di dalam *Nazam Tahsinah* belum ada yang menjadikan kajian secara khusus.

Adapun beberapa tahapan yang dilalui berupa menginventarisasi data berdasarkan sumber primer dan sekunder, menyeleksi dan mengklasifikasikannya, kemudian merekonstruksi dan melakukan analisis kritis terhadap asumsi-asumsi dasar. Tujuan akhir penelitian ini melalui pendekatan sosio-historis dapat melihat secara kritis historisitas KH. Ahmad Rifa’i dan kitab tajwid *Nazam Tahsinah* pada masa kolonialisme Belanda sekaligus menjelaskan konstruksi metodologi dalam kitab *Nazam Tahsinah* sebagai narasi kontra kolonialisme.

Metode Penelitian

Penelitian ini secara tipologis bersifat kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data yang tersebar di perpustakaan. Data yang terkumpul berupa buku-buku, skripsi, disertasi, majalah, jurnal dan lain-lain. Sehingga dapat dikatakan penelitian ini sepenuhnya berdasarkan bahan-bahan yang tersebar di perpustakaan, baik pribadi maupun umum terkait dengan pemikiran Ahmad Rifa’i.

⁷ Abdul Jamil, *Perlawanan Kiai Desa: Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa’i Kalisalak*.

⁸ Abdul Basit Atamimi, “Political Thinking and Attitude of Religion: Study of Political Resistance of Kiai Ahmda Rifa’i Kalisalak Al-Jawi on Colonialism of the Netherlands.” *Jurnal Akademika* Vol. 15(2), 2019.

⁹ Dahrul Muftadin, “Fikih Perlawanan Kolonialisme Ahmad Rifa’i.” *Jurnal Penelitian* Vol. 14(2), 2017.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terbagi atas dua jenis, yaitu: sumber data primer (*primary sources*) dan sekunder (*secondary sources*). Adapun sumber data primer, peneliti menggunakan kitab *Nazam Tahsīnah* karya Ahmad Rifa'i. Adapun kitab yang penulis gunakan adalah kitab salinan yang ditulis tangan dari manuskrip asli. Namun terkait penerbit dan tahun ditulisnya kitab disebutkan dalam kitab. Sementara untuk sumber sekunder adalah beberapa literatur lain yang mengupas persoalan kajian Al-Qur'an maupun kajian seputar tajwid baik berupa buku, jurnal, maupun dalam bentuk yang lain.

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah mencari sumber-sumber literer baik cetak maupun elektronik. Pada langkah kedua peneliti mendokumentasikan berbagai sumber data, baik itu *primary sources* maupun *secondary sources*. Langkah terakhir adalah mengklasifikasikan sesuai dengan sub pembahasan masing-masing. Kemudian masing-masing sub pembahasan tersebut peneliti analisa secara kritis dan komprehensif.

Selanjutnya penulis mengolah data-data yang ada dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Pada penelitian ini metode deskriptif-analitis digunakan sebagai teknis analisis data dalam menjelaskan objek penelitian ini, yakni kitab *Nazam Tahsīnah* karya KH. Ahmad Rifa'i. Terakhir data yang sudah terkumpul dan terpetakan berdasarkan bab-babnya dianalisis menggunakan pendekatan sosio-historis. Pendekatan historis merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis, maka dapat dikatakan bahwa pendekatan historis dalam kajian ini adalah usaha dasar dan sistematis untuk mengetahui dan mamahami serta membahas secara mendalam tentang seluk beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan KH. Ahmad Rifa'i dan kitab tajwid *Nazam Tahsīnah* baik berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun implikasi yang dihasilkan secara nyata dalam sepanjang sejarahnya.

Pendekatan historis sangat dibutuhkan dalam studi ini, karena perjuangan Ahmad Rifa'i muncul pada masa kolonial belanda dengan kondisi sosial-politik-kemasyarakatan yang berbeda dengan saat ini. Melalui pendekatan historis seseorang diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa. Dari sini, maka seseorang tidak akan memahami

sesuatu keluar dari konteks historisnya, karena pemahaman yang keluar dari konteks historisnya akan dapat menyesatkan.

Sementara pendekatan sosiologis yakni untuk mencari unsur dalam kesejarahan KH. Ahmad Rifai dan *Nazam Tahsīnah* ini adalah terkait latar sosiologis-nya, di mana masyarakat ketika itu sedang berada di bawah represi kolonial sehingga menimbulkan sebuah tendensi dan aksi perlawanan dalam berbagai dimensi terhadap pemerintah kolonial tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Peta Pemikiran dan Pergerakan KH. Ahmad Rifa'i

Dalam konteks kolonialisme Belanda Abdul Djamil menegaskan bahwa ada dua kecenderungan yang diperlihatkan tokoh-tokoh agama untuk melawan kolonialisme. Kecenderungan tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di beberapa negara, seperti India, Turki dan Mesir. Kecenderungan tersebut yaitu, *pertama*, pemikiran yang menghendaki asosiasi dengan kebudayaan Barat, khususnya dalam mengakomodasikan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁰ *Kedua*, pemikiran yang menghendaki kemajuan umat Islam tanpa harus mengakomodasikan budaya Barat bahkan pada tingkatan tertentu harus menolaknya karena bertentangan dengan nilai-nilai Islam.¹¹

Di Indonesia sendiri, corak pemikiran pertama terlihat pada pemikiran ulama yang tidak mau kompromi dengan pemerintah dan bahkan cenderung

¹⁰ Kecenderungan ini sebagaimana dikemukakan oleh pemikir Turki seperti Sultan Salim III dengan reformasi dalam bidang militer pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Hal serupa juga dilakukan oleh Sultan Mahmud II (1808-1839) sebagai pemikir generasi selanjutnya. Dalam gerakannya, keduanya berhasil mematahkan kekuatan ulama yang sebelumnya menjadi penghalang bagi upaya reformasi. Selanjutnya memperkenalkan reformasi gaya Barat dalam bentuk pendidikan sekuler, yakni mengganti korps militer Yenisseri dengan tantara hasil pendidikan Eropa. Sementara dalam konteks India, adalah Ahmad Khan yang merupakan tokoh pemikir yang melihat Barat sebagai bahan inspirasi untuk memajukan umat Islam. Dalam pendapatnya, peningkatan kedudukan umat Islam di India dapat diwujudkan dengan bekerja sama dengan Inggris-sebagai negara penguasa terkuat di India. Ahmad Khan berinisiatif bahwa melalui pendidikan Aligarh yang bergerak di bidang pendidikan, orang Islam India dengan identitas keislamannya pada saat yang sama dapat mempelajari dan menguasai ilmu pengetahuan, seni dan tatanan sosial Eropa modern.

Sedangkan di Mesir, pemikir serupa adalah Al-Tahtawi, yakni pemikir yang memperkenalkan kemajuan orang-orang Eropa melalui tulisan-tulisannya, baik karya terjemahan atau tulisan perjalanannya ke Paris. Dalam karyanya ia banyak menjelaskan sistem pemerintahan Prancis, revolusi Prancis serta cara pemeliharaan kesehatan, ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah-sekolah Prancis, dan lain-lain.

¹¹ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).

menentanginya dengan melakukan perlawanan secara fisik, sebagaimana Kiai Mojo yang mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro dalam perang Jawa serta Kiai Kasan Besari yang selalu memberi masukan untuk membentuk pasukan-pasukan, khususnya Ketika melakukan propaganda Perang Sabil di wilayah Kedu. Sementara dalam penelitian ini, KH. Ahmad Rifa'i berbeda dengan pemikiran ulama sebelumnya. Ulama kelahiran Kendal, tepatnya pada tahun 1786 ini menyebarkan wacana anti pemerintah Belanda melalui tulisan-tulisan yang memuat tentang antikekuasaan yang instrumennya dikemukakan dalam kerangka agama. Wacana anti kolonialisme yang digagasnya tentu tidak terbentuk dalam ruang hampa. Perjalanan spiritual dan rihlahnya ke Makkah akhirnya dalam mengkonstruksi pemikiran KH. Ahmad Rifa'i. Ia dilahirkan di Tempuran, Kendal, Jawa Tengah pada 13 November 1786 M atau 9 Muharram 1200 H. KH. Ahmad Rifa'i menghabiskan masa kecilnya di Kaliwungu sebagai santri dari ayahnya sendiri. Kemudian pada usia 6 tahun, KH. Ahmad Rifa'i menjadi yatim sepeninggal ayahnya, Muhammad Marhum-yang merupakan anak dari seorang penghulu di Kendal bernama R.K.H. Abu Sujak atau biasa dikenal dengan Sutowijoyo. Sepeninggal ayahnya, KH. Ahmad Rifa'i kecil diasuh oleh kakak iparnya, yakni K.H. Asy'ari, selanjutnya dari K.H. Asy'ari-lah perjalanan menuntut ilmu agama KH. Ahmad Rifa'i dimulai.¹²

Sejak kecil KH. Ahmad Rifa'i telah terbiasa dengan tradisi pesantren, salah satunya karena daerah Kaliwungu pada saat itu adalah pusat pendidikan agama di Kabupaten Kendal. Adapun pengetahuan agama yang diterima melalui pesantren oleh KH. Ahmad Rifa'i pada saat itu di antaranya adalah Nahwu, Sharaf, Badi', Bayan, Fikih dan Ushul Fikih serta tafsir Al-Qur'an.¹³ Selanjutnya pada tahun 1816 M KH. Ahmad Rifa'i melakukan rihlah untuk menimba ilmu sekaligus beribadah haji ke Makkah melalui Pelabuhan Semarang dan kemudian

¹² Abdul Jamil, *Perlawanan Kiai Desa: Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak*, hlm. 13.

¹³ Dalam keterangan yang lebih lengkap Ahmad Syadzirin Amin menyebutkan setidaknya KH. Ahmad Rifa'i mempelajari tiga pokok ajaran agama, *pertama*, teologi; *kedua*, ilmu syariah (fikih) dan *ketiga*, ilmu tasawuf, yang mana ketiga pokok ilmu tersebut jika perinci menjadi 14 cabang ilmu, yaitu *ulumul qur'an*, *mustalah al-hadis*, *lughah al-'arabiyah*, *balaghah*, *mantiq*, *falaq*, *arudl*, dan lain-lain. *Ibid*.

menetap di sana selama 8 tahun.¹⁴ Sementara guru-gurunya selama di Makkah di antaranya : (1) Syaikh Abdurrahman; (2) Syaikh Abu Ubaidah; (3) Syaikh Faqih Muhammad bin Abdul Aziz; (4) Syaikh Utsman; (5) Syaikh Abdul Malik dan (6) Syaikh Isa al-Barawi. Dalam keterangan yang disampaikan oleh pengikutnya, KH. Ahmad Rifa'i juga berguru kepada Syaikh Ibrahim al-Bajuri ketika menetap di Mesir selama 12 tahun. Menariknya, selama di Makkah, KH. Ahmad Rifa'i juga terpengaruh oleh corak keagamaan di Jazirah Arab yang ketika itu didominasi oleh pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1791) tentang pemurnian ajaran Islam. Namun KH. Ahmad Rifa'i tidak menerima secara mentah-mentah, menurutnya sebagai Muslim tidak bisa hanya langsung merujuk kepada Al-Qur'an dan hadis saja tanpa melewati *ijma'* dan *qiyas*. Selain itu KH. Ahmad Rifa'i juga tetap mengedepankan ajaran *ahlussunnah wa al-jama'ah*.¹⁵

Sepulang dari Makkah, KH. Ahmad Rifa'i menetap di Kendal. Berdasarkan keterangan Abdul Djamil yang dikutip dari Jacquet, setelah menikah dengan janda dari Demang, Kalisalak, KH. Ahmad Rifa'i pindah ke Kalisalak dan mendirikan pesantren di sana.¹⁶ Semula pesantren Kalisalak¹⁷ yang didirikan hanya dikunjungi oleh anak-anak, namun dalam perkembangan berikutnya banyak orang dewasa yang datang dari berbagai kota. Mereka yang datang dari berbagai kota inilah yang kemudian dianggap sebagai murid generasi pertama yang berjasa

¹⁴ Berdasarkan keterangan para pengikutnya, KH. Ahmad Rifa'i juga *nyantri* di Mesir selama 12 tahun. Akan tetapi pendapat ini bertentangan dengan informasi yang menyatakan bahwa ia pergi ke Makkah dan setelah 8 tahun Kembali ke Kendal dan selanjutnya pindah ke Kalisalak.

¹⁵ Ahmad Syadzirin Amin, *Mengenal Ajaran Tarajumah Syaikh H. Ahmad Rifa'i dengan Mazhab Syafi'i dan I'tiqad Ahli Sunnah Waljamaah* (Jakarta: Jamaah Masjid Baiturrahman, 1989), hlm. 15.

¹⁶ Terdapat beberapa spekulasi terkait kepindahan KH. Ahmad Rifa'i ke Kalisalak selain karena menikah dengan janda asal Demang, Kalisalak. Ahmad Syadzirin Amin menyatakan bahwa kepindahan KH. Ahmad Rifa'i juga ditenggarai karena aspek politik, terdapat indikasi adanya usaha mengucilkannya dari kehidupan Kendal. Dalam catatannya, pada tanggal 19 Mei 1859 KH. Ahmad Rifa'i dikenal sebagai sosok yang bersikap kurang menyenangkan dan berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban. Bahkan dalam catatan lain, KH. Ahmad Rifa'i pernah mendalangi kerusuhan di wilayah Semarang dan karena itu ia diusir dari Kendal. Sumber dari kalangan Rifa'iyah menyebutkan bahwa KH. Ahmad Rifa'i sempat diinterogasi oleh Jaksa yang antara lain bertanya mengenai penyebab dari sikapnya membenci pemerintah Belanda

¹⁷ Saat itu pesantren Kalisalak secara fisik masih berupa bangunan yang terbuat dari bambu sebanyak 5 buah senilai 41, 80 gulden, 3 pintu gerbang senilai 5,10 gulden, 11 genderang untuk memanggil shalat senilai 4,20 gulden dan sejumlah kitab yang oleh Belanda dianggap mengandung hasutan (kitab-kitab ini dirampas ketika KH. Ahmad Rifa'i dibuang ke Ambon).

menyebarkan ajaran KH. Ahmad Rifa'i ke luar daerah Batang dan berkembang hingga sekarang.¹⁸

Adapun murid-murid KH. Ahmad Rifa'i kemudian disebut dengan Rifa'iyah, yakni mereka yang telah menyebar ke beberapa daerah hingga membentuk wilayah-wilayah yang menjadi konsentrasi pengikutnya. Daerah tersebut di antaranya, Wonosobo, Pekalongan, Temanggung, Ambarawa dan Arjawinangun. Perlu diketahui bahwa Rifa'iyah berkembang di pedesaan dan tidak tersebar luas, berbeda dengan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Hal ini dikarenakan sebab-sebab historis-sosiologis yang melatarbelakanginya.

Pertama, ajaran KH. Ahmad Rifa'i yang termuat dalam kitab-kitab terjemahan dan susunannya bersifat kompromistik, bahkan cenderung kritis terhadap pemerintah Belanda saat itu. Kendati demikian KH. Ahmad Rifa'i tidak pernah mengorganisir suatu gerakan perlawanan terbuka dan keras. Namun tetap saja, sikap dan ajaran yang dikembangkannya itu tidak disenangi Pemerintah Belanda yang beranggapan bahwa KH. Ahmad Rifa'i mengembangkan ajaran sesat dan permusuhan. Atas dasar tuduhan tersebut KH. Ahmad Rifa'i ditangkap, diadili dan kemudian diasingkan ke Ambon. Menurut Abdul Djamil, praktis dengan keadaan ini, gerakan Rifa'iyah menjadi sulit berkembang, meski tidak mati sekali. Rifa'iyah mengalami hambatan berinteraksi dengan kekuasaan dan komunitas Islam lainnya, bahkan hingga jauh sesudah kemerdekaan. *Kedua*, sebagai penerapan dari ajaran yang diberikan KH. Ahmad Rifa'i, kehidupan jamaah Rifa'iyah cenderung mengisolasi dari kebudayaan kota yang mereka anggap kotor dan sesat. Atas dasar ini kemudian Rifa'iyah menjadi terbatas di daerah-daerah pedesaan dan pedalaman serta semata bersifat lokal.¹⁹

KH. Ahmad Rifa'i tergolong ulama yang produktif, terbukti dari karya-karyanya, baik kitab-kitab yang murni ditulis maupun hasil terjemah adaptif dari kitab-kitab ulama Makkah dan Aceh. KH. Ahmad Rifa'i mulai mengarang kitab *Tarjumah* pada usia 54 tahun, yaitu pada tahun 1225 H, karangannya sebanyak 53 karya. Namun terdapat beberapa versi terkait banyaknya karya yang ditulisnya, ada yang menyebutkan 69 karya. Sementara dalam penelitian ini penulis

¹⁸ Abdul Jamil, *Perlawanan Kiai Desa: Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak*, hlm. 183.

¹⁹ *Ibid.*, vi.

menggunakan versi pertama, yakni 53 karya.²⁰ Adapun yang menjadi ciri khas dari kitab-kitab KH. Ahmad Rifa'i adalah koras.²¹ Pada dasarnya kitab-kitab di atas ditulis menggunakan bahasa Jawa sederhana yang dikemas dengan Arab pegon guna memudahkan murid-murid KH. Ahmad Rifa'i mudah memahaminya. Selain itu juga kebanyakan kitabnya berbentuk nazam (syair). Penyajian bentuk nazam diharapkan agar ajaran Islam mudah dihafal, dipahami dan diamalkan oleh masyarakat awam.

Posisi Kitab *Nazam Tahsīnah* dalam Literatur Tajwid di Indonesia

Pengajaran Al-Qur'an dan keilmuan Islam lainnya kemudian melahirkan ulama-ulama terkenal yang selanjutnya menulis kitab-kitab yang dijadikan bahan ajar bagi murid-muridnya. Di awal pengajaran kurikulum pembelajaran di pesantren, ulama dan kiai pesantren memang masih menggunakan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama di luar Nusantara, seperti tanah Haramain dan Hadramaut. Para ulama Nusantara yang telah melakukan rihlah pendidikan yang dilaksanakan dalam *halaqah*, majelis *tadrīs* dan *kuttāb*, khususnya di madrasah

²⁰ Berikut adalah kitab-kitab karya KH. Ahmad Rifa'i (1) *Syarīh Iman* (Bab Iman dan Islam, tahun 1255 H); (2) *Tafsir* (Bab Ilmu Salat Jumat, 1255 H); (3) *Inayah* (Bab Ilmu Khalifah, 1256 H); (4) *Kitab Bayān* (Bab Ilmu Cara Mendidik, 1256 H); (5) *Targhīb* (Bab Ilmu Ma'rifat, 1257 H); (6) *T{ariqāt Besar* (Bab Laku Kebenaran, 1257 H); (7) *T{ariqāt Kecil* (Bab Ridha Allah, 1257 H); (8) *Aṭlāb* (Bab Ilmu Cara Belajar, 1259 H); (9) *H{usnul Miṭalab* (Bab Ushul, Fiqih, Tasawuf, 1259 H); (10) *Absyar* (Bab ilmu Qiblat Shalat, 1260 H); (11) *Tafriqah* (Bab Ilmu Kewajiban Manusia, 1260 H); (12) *Asnal Miqsād* (Bab Ilmu Ushul, Fiqih, Tasawuf, 1261 H); (13) *Tafṣilah* (Bab Ilmu Kejazeman, 1261 H); (14) *Imdad* (Bab Ilmu Takabur, 1261 H); (15) *Irsyad* (Bab Ilmu Manfaat, 1261 H); (16) *Nazam Arja* (Bab Ilmu Hikayah Isra' Mi'raj, 1261 H); (17) *Irfaq* (Bab Ilmu Iman, 1261 H); (18) *Jam'ul Masail* (Bab Ilmu Tasawuf, 1261 H); (19) *Shawalih* (Bab Ilmu Kerukunan, 1262 H); (20) *Miqshadi* (Bab Ilmu al-Fatikhah, 1262 H); (21) *As'ad* (Bab Ilmu Iman dan Ma'rifat, 1262 H); (22) *Hasaniyah* (Bab Ilmu Fardlu Mubaradah, 1262 H); (23) *Tabyinal Islahin* (Bab Ilmu Nikah, 1264 H); (24) *Abya>n Hawa>ij* (Bab Ilmu Ushul, Fiqih, Tasawuf, 1265 H); (25) *Takhriyah Mukhtasar* (Bab Ilmu Iman dan Syahadat, 1265 H); (26) *Kaifiyah* (Bab Ilmu Shalat Lima Waktu, 1265 H); (27) *Misbahah* (Bab Ilmu Shalat Ketaksiran, 1266 H); (28) *Fauziyah* (Bab Ilmu Jumlah Maksiat, 1262 H); (29) *Ri'ayāh al-Himmah* (Bab Ilmu Ushul, Fiqih, Tasawuf, 1266 H); (30) *Tasrihatal* (Bab Ilmu Jual Beli, 1266 H); (31) *Basthiyah* (Bab Ilmu Syari'at, 1267 H); (32) *Nazam Tahsīnah* (Bab Ilmu Tajwid, 1269 H); (33) *Fatawiyah* (Bab Ilmu Memberi Fatwa, 1269 H); (34) *Samsiyah* (Bab Ilmu Shalat Jum'at, 1269 H); (35) *Rukhsiyah* (Bab Ilmu Shalat Qashar Jama'); (36) *Mushlihat* (Bab Ilmu Membagi Waris, 1270 H); (37) *Wadhihah* (Bab Ilmu Ibadah Haji); (38) *Minwa>r al-Himmah* (Bab Ilmu Talqin Mayit, 1272 H); (39) *Tansyirah* (Bab Ilmu Pengalaman 10 Masalah, 1273 H); (40) *Muhibah* (Bab Ilmu Nikmat Allah); (41) *Mirghabutaat* (Bab Ilmu Iman dan Syahadat, 1273 H); (42) *Tanbih* (Bahasa Jawa 500 Bismillah); (43) *Nazam Doa* (700 Kebet Ibtida' dan Jawabnya); (44) *'Uluwiyah* (Bab Ilmu); (45) *Fadhilah* (Bab Ilmu); (46) *Rujumiyah* (Bab Ilmu); (47) *Hujahiyah* (Bab Ilmu); (48) *Tashfiyah* (Bab Ilmu Makna al-Fatihah); (49) *Jam'ul Masail* (Bab Ilmu Ushul, Fiqih, Tasawuf); (50) *Ma'uniyah* (Bab Ilmu); (51) *Nasihatul Awam* (Bab Ilmu); (52) *Nazam Wiqayah* (Bab Ilmu); (53) *Tazkiyah* (Bab Ilmu Menyembelih Hewan, 1269 H).

²¹ Koras adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan bendelan kitab kuning yang pada umumnya tidak dijilid sebagaimana lazimnya buku-buku yang sekaligus juga untuk menunjukkan banyaknya halaman dari suatu kitab. Adapun satu koras sama dengan dua puluh halaman.

Haramain kemudian berkontemplasi dengan ilmu yang telah didapatkannya dan akhirnya menulis kitab.²² Perkembangan tradisi penulisan kitab di Nusantara pun menunjukkan geliat tersendiri. Bruinessen dalam hal ini mengungkapkan format umum kitab kuning yang dijadikan kurikulum di pesantren. Jika sebelumnya kebanyakan kitab Arab klasik yang dipelajari adalah kitab komentar (*syarh*, Indonesia/Jawa: *syarah*) atau komentar atas komentar (*basyiyah*) atas teks yang lebih tua (*matan*), di Nusantara menunjukkan ciri khas tersendiri, yakni kebanyakan teks-teks dasar yang ditulis berbentuk *nazam* (bentuk sajak-sajak berirama) supaya lebih mudah dihafal.²³ Metode inilah yang kemudian digunakan KH. Ahmad Rifa'i di beberapa kitab yang ditulisnya.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penelitian ini mengkaji kitab tajwid KH. Ahmad Rifa'i, maka sebelumnya penulis menyajikan literatur kitab tajwid di Nusantara sekaligus untuk mengetahui posisi kitab *Nazam Tahsīnah* di antaranya kitab tajwid karya ulama Nusantara, seperti *Hidayatul Mubtadiin*, *Pelajaran Tajwid*, *Tajwid Al-Qur'anul Karim*, *Petunjuk Praktis Tahsin Al-Qur'an Metode Maisura*, dan *Fathu al-Mannān*. Dibandingkan dengan kitab-kitab tajwid di atas jika dilihat dari tahun ditulis dan diterbitkannya, maka kitab tajwid *Nazam Tahsīnah* dapat dikatakan merupakan kitab tajwid tertua yang ada di Nusantara. Hal ini dapat diketahui dari dituliskan kitab *Nazam Tahsīnah* pada tahun 1268 H/1851 M. Berdasarkan analisis penulis, kitab tajwid *Nazam Tahsīnah* meskipun sudah ada sejak abad ke-19 M namun tidak begitu familiar di kalangan pesantren sehingga tidak dijadikan kurikulum pengajaran Al-Qur'an. Sikap KH. Ahmad Rifa'i dan gerakan Rifa'iyah yang cenderung eksklusif menjadikan kitab tajwidnya tidak dijadikan panduan bahan ajar meskipun mazhab yang dianut oleh KH. Ahmad Rifa'i adalah mazhab Sunni. Adapun kalangan pesantren memilih menggunakan kitab karangan ulama Timur Tengah sebagaimana *Tuḥfah al-Aṭfāl*, *Matn al-Jazariyyah*, *Fath al-raḥmān fī tajwid al-Qur'ān*, *Hidāyah al-Mustafid fī Ahkām al-Tajwīd* untuk mengajar ilmu tajwid di pesantren.

²² Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia* (Depok: Prenamedia Group, 2018), hlm. 156.

²³ Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat* (Yogyakarta: Gading Publishing, 2015), hlm. 158-159.

Karakteristik Metodologis dan Wawasan Anti-Kolonialisme dalam *Nazam Tahsīnah* Karya KH. Ahmad Rifa'i

Karakteristik Kitab Nazam Tahsīnah

Sebagai ulama yang produktif dalam menulis kitab, KH. Ahmad Rifa'i tergolong sebagai ulama abad ke-19 yang menonjol dengan karya-karyanya. Hampir semua karyanya ditulis dalam bentuk syair atau *nazam* berbahasa Jawa. Bahkan salah satu indonesianis-Karel Steenbrink mengatakan bahwa kitab-kitab yang dikarang KH. Ahmad Rifa'i dikarang dengan bahasa Jawa sederhana tanpa menggunakan idiom-idiom bahasa Arab, sehingga kitabnya mudah dipahami orang awam sekalipun.²⁴ Penggunaan pegon sebagai sarana dakwah di abad ke-18 dan 19 memang gencar dilakukan oleh ulama-ulama Nusantara. Sebagaimana Ibnu Fikri mengutip Kromoparwito, bahwa pegon berasal dari bahasa Jawa yaitu *pego*, yang artinya '*ora lumrah anggone ngucapake*' yang artinya tidak lazim dalam mengucapkannya. Mengapa tidak lumrah? karena banyaknya kata Jawa yang ditulis dengan aksara Arab, namun menjadi aneh ketika diucapkan.²⁵


Dalam catatan yang sama, terkait dengan sejarah pegon di Nusantara, Ibnu Fikri menyebutkan kegelisahannya bahwa untuk melacak awal mula aksara pegon memang cukup sulit. Hingga saat ini belum ada pendapat yang akurat tentang kapan dan di mana aksara pegon muncul dan mulai digunakan. Beberapa pendapat hanya memprediksi bahwa pegon muncul sekitar tahun 1200/1300 M bersamaan dengan masuknya ajaran Islam di Indonesia. Dalam keterangan lain, aksara pegon muncul sekitar tahun 1400 M yang digagas oleh Raden Rahmat atau lebih dikenal dengan Sunan Ampel di Pesantren Ampel Denthia Surabaya. Sementara menurut pendapat yang lain, penggagas huruf pegon adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon dan Imam Nawawi Banten. Namun secara historis penggunaan aksara pegon memang telah populer berkisar antara abad ke-18 hingga abad 19. Hal ini didasarkan pada karya-karya ulama di Jawa pada abad tersebut yang telah mempopulerkan aksara pegon, di antaranya KH. Ahmad Rifa'i.²⁶

²⁴ Karel A Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19* (Jakarta: LP3ES, 1984), hlm. 106.

²⁵ Ibnu Fikri, *Aksara Pegon: Studi Tentang Simbol Perlawanan Islam di Jawa pada Abad XVIII-XIX*. Semarang: IAIN Walisongo. Laporan Penelitian DIPA, 2014.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 3-4.

Salah satu karya KH. Ahmad Rifa'i tersebut adalah Kitab *Nazam Tahsinah* sebagai kitab tajwid yang ditulis menggunakan aksara pegon Jawa terdiri dari 5 koras. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa satu koras terdiri dari 20 halaman. Sedangkan kitab *Nazam Tahsinah* terdiri dari 98 halaman berdasarkan hitungan manual yang penulis lakukan dan terdiri dari 11 x 2 baris atau 2139 baris. Hal ini dikarenakan kitab *Nazam Tahsinah* asli memang tidak diberi halaman oleh penulisnya. Adapun dalam aspek bab, kitab *Nazam Tahsinah* terdiri dari 10 bab yang penulis analisa melalui perbandingan dengan kitab tajwid lainnya. Secara fisik kitab tajwid ini cenderung sederhana dan mudah dibawa dengan ukurannya yang tidak terlalu tebal.



Gambar 1. Cover depan Kitab *Nazam Tahsinah*
(Foto: Ning Dian Kamelia)

KH. Ahmad Rifa'i menulis kitab *Nazam Tahsinah* selesai pada tahun 1268 H/1851 M. Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam menulis kitab-kitabnya, KH. Ahmad Rifa'i banyak melakukan alih bahasa dari kitab berbahasa Arab ke bahasa Jawa pegon. Sehingga dari beberapa kitabnya memang terjemahan atau *syarah* dari kitab berbahasa Arab, sebagaimana kitab *Nazam Tahsinah* ini. Dalam catatannya, KH. Ahmad Rifa'i menyebutkan bahwa *Nazam Tahsinah* merupakan *syarah* dari kitab *Matan Jazariyah*.

Tahun penulisan ini memang tidak disebutkan atau dilampirkan langsung oleh KH. Ahmad Rifa'i yang kemudian ditulis ulang oleh muridnya dalam sampul maupun mukadimahny. Penulis menemukan keterangan ditulisnya kitab tajwid

ini bersumber dari karya ilmiah Ahmad Syadzirin Amin.²⁷ Adapun yang dimaksud dengan *taḥsinah* secara literal adalah memperbaiki bacaan. Sementara kitab *Nazam Taḥsinah* berarti menerangkan tajwid Al-Qur'an.

Sistematika Penyusunan Kitab

Pembahasan pertama diawali dengan mukadimah, dalam mukadimah yang tulisanya, KH. Ahmad Rifa'i tidak menyebutkan secara spesifik tujuan ditulisnya kitab *Nazam Taḥsinah*. Ia hanya mengemukakan hukum-hukum membaca Al-Qur'an, khususnya kewajiban mempelajari ilmu tajwid bagi yang membaca Al-Qur'an. Adapun redaksinya sebagai berikut:²⁸

“Nejaake perintahe Allah kang manfaat
Nyataaken ngilmu tajwid Al-Qur'an.
I'lam weruhana sira ing setuhune
Wajib inga tase wong kang karep memaca
Ing Qur'an iku ngaweruhi ing tajwid ngilmune
Tegese angaweruhi ing hukum tinemune
Kang dadi mbeciaken lan ngasoraken wajibe
Quran fatihah lan liyane kinaweruhan
Makhraj huruf lan sifate dikabeneran
Lan barang kang ta'aluq ing karone wacane”

Berdasarkan *nazam* di atas dapat diartikan bahwa mempelajari ilmu tajwid adalah wajib bagi yang Muslim yang membaca Al-Qur'an. Belajar ilmu tajwid adalah untuk membenarkan *makraj* dan *sifat* huruf. Selain itu juga untuk menghormati dan memuliakan Al-Qur'an. Selain itu KH. Ahmad Rifa'i juga menjelaskan hukum-hukum membaca Al-Qur'an, yakni, *pertama*, *fardhu 'ain*-adalah setiap Muslim wajib hukumnya membaca surat al-Fatihah di dalam salat. *Kedua*, sunah bagi yang mampu dan atau lancar membaca Al-Qur'an. *Ketiga*, haram hukumnya bagi yang belum berilmu atau belum mempunyai dasar-dasar membaca Al-Qur'an.²⁹ (Rifa'i t.th: koras I, 4)

Selanjutnya yang menjadi karakteristik dalam kitab ini adalah pembaca tidak akan menemukan tanda pergantian bab yang jelas, misalnya biasanya berada di tengah atas halaman judul atau di dalamnya. Dalam kitab ini pergantian

²⁷ Ahmad Syadzirin Amin, *Mengenal Ajaran Tarajumah Syaikh H. Ahmad Rifa'i dengan Mazhab Syafi'i dan I'tiqad Ahli Sunnah Waljamaah*, hlm. 124.

²⁸ Ahmad Rifa'i, *Nazam Taḥsinah*, t.tp: t.p. t.th, Koras I, hlm. 3-4.

²⁹ *Ibid.*, Koras I, hlm. 4.

bab dilakukan secara langsung, yakni setelah selesai dari satu bab ke bab lainnya, KH. Ahmad Rifa'i hanya menuliskan "*fashlun ikilah fashol kinaweruhan*" tanpa menggunakan tanda seperti buka-tutup kurung, namun di setiap pergantian bab akan dijumpai judul bab di tepi halaman. Sehingga pembaca harus benar-benar jeli untuk mengamati setiap pergantian bab. Selanjutnya pada bagian isi, KH. Ahmad Rifa'i menyusunnya sebagai berikut:

Tabel 1. Susunan Kitab *Nāẓam Taḥsīnah*

Bab	Halaman
Mukaddimah	2-4
Makhārij al-Hurūf	5-9
<i>Sifat al-Hurūf</i>	11-20
<i>Tarqīq</i>	20-24
<i>Tafkhīm</i>	24-28
Hukum Nun Mati	28-36
<i>Idgham</i>	36-43
<i>Mad</i>	43-51
<i>Waqaf</i>	51-57
Syarat sah menjadi seorang guru	57-97

Adapun dari keterangan di atas kemudian penulis jabarkan isi di setiap babnya, sebagaimana penjelasan di bawah ini:

a. Bab *Makhārij al-Hurūf*

Bab ini dijelaskan dari halaman 5-9 dalam korasan pertama, KH. Ahmad Rifa'i menjelaskan bahwa *makhraj*-nya huruf itu ada 17, yang mana KH. Ahmad Rifa'i nukil dari kalam ulama, yakni Ima'ām Khalīl ibn Aḥmad hanya saja tidak mencantumkan kitab yang menjadi rujukannya. Pembahasannya yakni, (1) *al-Jauf*, di mana tempat keluarnya huruf ada di rongga mulut atau dalam bahasa pegonnya "*njero cangkem*", yaitu *alif* (ا), *wawu mati* (وْ) dan *ya' mati* (يْ). (2) *al-*

Halqu, di mana keluar hurufnya dalam istilah KH. Ahmad Rifa'i adalah "kerongkongane", yang masih dibagi ke dalam tiga macam, yaitu *aqsal ḥalqi* (pangkal kerongkongan), huruf *hamzah* (ء) dan *ha'* (هـ), *wastul ḥalqi* (tengah kerongkongan), yakni huruf *h}a'* (ح) dan *'ain* (ع), dan *adnal ḥ}alqi* (ujung kerongkongan), huruf *kha'* (خ) dan *ghain* (غ).

Di samping itu KH. Ahmad Rifa'i juga menjelaskan huruf-huruf yang keluar dari lidah (*ilat*), yakni terdiri dari 18 huruf. Berbeda dengan kitab tajwid lain yang disebut dengan bab *al-lisan* yang dibagi dalam 10 *makhraj*, dalam *Nazam Tahsinah* ia melakukan pembagian secara detail, dengan menyebutkan pelafalan huruf yang dikeluarkan melalui lidah, yakni *qaf* (ق), *kaf* (ك), *jim* (ج), *sin* (س), *ya'* (ي), *dhod* (ض), *lam* (ل), *nun* (ن), *ra* (ر), *tho'* (ط), *dal* (د), *dho'* (ظ), *shod* (ص), *wawu* (و), *ya'* (ي), *mim* (م). Kemudian dari huruf-huruf tersebut, KH. Ahmad Rifa'i baru menjelaskan setiap huruf yang dikeluarkan melalui tepi, tengah atau ujung lidah.³⁰

b. Bab *Ṣifāt al-Hurūf*

Bab ini menjelaskan tentang sifat-sifat huruf yang dijelaskan dalam koras pertama halaman 9-11. Dalam bab ini KH. Ahmad Rifa'i juga mengutip kalam ulama, hanya saja tidak menyebutkan nama dan kitab yang dinukilnya (Rifa'i t.th: 5-9). Ia menjelaskan secara detail apa itu *jahr*, *rakhwah*, *infatih*, dan lain sebagainya. Berbeda dengan bab sebelumnya, KH. Ahmad Rifa'i menjelaskan bab sifat huruf ini cenderung ringkas.

c. Bab Hukum Mempelajari Ilmu Tajwid

Bab ini menjadi menarik karena dibahas di tengah-tengah pembahasan hukum-hukum tajwid. Untuk menjelaskan bab ini KH. Ahmad Rifa'i mengutip kalam ulama:

وَاللَّحْظُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَّازِمٌ مِنْ لَمْ تَجَوِّدِ الْقُرْآنَ أَثَمَ

"Utawi ngalap kelawan ilmu tajwid iku wajib wong nemaca qur'an Sopo wonge ora mbeciaken wacan, wong iku ing qur'an maka kadusan"

Sebagaimana telah dijelaskan dalam mukadimah, dalam bab ini hukum-hukum mempelajari tajwid dituliskan lagi. Selanjutnya, KH. Ahmad Rifa'i juga menjelaskan pengertian tajwid secara bahasa dan istilah. Tajwid Secara bahasa

³⁰ *Ibid.*, koras I, hlm. 5-9.

artinya membaguskan, sedangkan secara istilah adalah keinginan seseorang untuk membaca Al-Qur'an diiringi dengan membenarkan setiap hurufnya dari segi *makhraj*, sifat, serta harus di bawah pengajaran guru yang alim dan benar perkataannya. Dalam bab ini KH. Ahmad Rifa'i juga mulai menyebutkan istilah "*'alim 'adil*" sebagai syarat sah dari seorang guru. Term "*'alim 'adil*" sendiri akan dijelaskan lebih detail dalam sub-bab selanjutnya.³¹

d. Bab *Tarqīq*

Sebagaimana pembahasan bab *tarqīq* pada kitab-kitab tajwid lainnya, dalam *Nazam Taḥsīnah* kurang lebih menjelaskan huruf atau kalimat ketika dibaca *tarqīq*, seperti *ra'* ketika berharakat kasrah dan ketika *ra'* sukun ketika huruf sebelumnya berharakat kasrah. Begitu juga dengan lafaz *jalalah* yang sebelumnya berharakat kasrah. Sebagaimana penjelasan KH. Ahmad Rifa'i ketika menerangkan lafaz *jalalah* kapan dibaca tipis atau tebal.

e. Bab *Tafkhīm*

Bab ini diawali dengan nukilan kalam ulama, dengan redaksinya yang khas "ikilah kalam 'ulama 'Arob", berdasarkan nukilan tersebut KH. Ahmad Rifa'i menjelaskan bacaan *tafkhīm*, yakni menebalkan bacaan lam ketika pengucapan "Allah" ketika sebelumnya berharakat *fathah* atau *dhomah*. Sebagaimana penjelasannya:

"Lan sira kandelaken ing lam kinaweruhan
Saking isim Allah saking fathah jeron
Kang ing ngarepe lafadz Allah sesabetan
Utawa dhomah kaya lafaz 'Abdullah
'Abdullah iku kandel wacane
Winaca tipis ajer sengarepe
Umpamae billah wa lillah anane
Iku arep paham misale"³²

Bab ini dijelaskan dari halaman 24-28, sebagaimana penjelasan tentang *tafkhīm* pada kitab-kitab tajwid lainnya, KH. Ahmad Rifa'i menjelaskan dalam konteks hukum bacaan *tafkhīm*.

f. Bab Hukum Nun Mati dan Tanwin

Bab ini diterangkan paling panjang di antara pembahasan lain kaidah tajwid lainnya, yakni halaman 28-36. Di awal pembahasan sebagaimana bab yang lain

³¹ *Ibid.*, koras I, hlm. 13-20.

³² *Ibid.*, koras II, hlm. 24.

diawali dengan kalam ulama, kemudian KH. Ahmad Rifa'i masuk pada penjelasan pertama, yakni *Idzhar*. Ketika menjelaskan *idzhar* ia tuliskan dalam 5 bait, sementara untuk masuk ke dalam penjelasannya KH. Ahmad Rifa'i langsung memberikan contoh kalimat yang harus dibaca *idzhar*, seperti *man āmana* (مَنْ آمَنَ), *man hājara* (مَنْ هَا جَرَ), *man ḥādin* (مَنْ حَادٍ), *min 'ilmin* (مِنْ عِلْمٍ), *inkhifitum* (إِنْ خِفْتُمْ), *min ghillin* (مِنْ غِلٍّ). Sementara untuk tanwin, ia mencontohkan dengan kalimat yang cukup panjang:

لَكَايِرَةُ إِلَّا وَفَرِيقًا هَدَىٰ عَلِيمٌ حَلِيمٌ سَمِيعٌ عَلِيمٌ نِدَاءٌ خَفِيًّا عَزِيزٌ غَفُورٌ

Dari contoh tersebut KH. Ahmad Rifa'i secara langsung menegaskan bahwa bacaan *idzhar* adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf *ḥalqi*, di mana wajib dibaca jelas atau terang.³³ Selanjutnya pada bait berikutnya menjelaskan *idghām*, KH. Ahmad Rifa'i tidak menyebutkan adanya istilah *idghām bighunnah* dan *idghām bilaghunnah*. Untuk dapat mengetahui keduanya, ia langsung memberikan contoh sebagaimana pada pembahasan *idzhar*.³⁴

Setelah *idghām* dijelaskan bacaan *iqḷāb*, yang mana hanya dibahas dalam tiga bait *nazam*. Sebagaimana penjelasan *iqḷāb* pada umumnya, dalam kitab ini diterangkan bahwa:

“Utawi *iqḷāb* hukume kinaweruhan
Nun mati lan tanwin tetemon
Mungguh ing ba' kelawan ghunnah kasartane
Umpamane *min ba'di* iku wewacane
Lan aliīmun bimaā kānū *iqḷāb* arane”

Kemudian pada bait setelah bahasan *iqḷāb* dijelaskan bacaan *ikhfā'*. Seperti halnya *iqḷāb*, KH. Ahmad Rifa'i menjelaskan bahwa *ikhfā'* harus dibaca *ghunnah* atau dengung, yakni ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan 15 huruf. Dalam bahasan ini ia mengambil contoh dari Al-Qur'an:

قَوِّ مَا ضَالِّينَ مِنْ ضَلَالٍ نَفْسًا رَكِيَّةً فَإِنْ زَلَلْتُمْ تَنْزِيلٌ
عَاقِرًا فَهَبْ لِي فَإِنْ فَاءُوا يُنْفِقُونَ مِنْ نُطْقَةٍ تَمَّ
لَوْلَا أَنْ تَبَيَّنَّاكَ وَالْأُنثَى بِأَلَانْتَى يَوْمَئِذٍ تَعَرَّضُوا
وَأَنْ تَصِيرُوا قَوْلًا سَدِيدًا الْإِنْسَانُ إِلَهَةً دُونَ اللَّهِ أَنْدَادُ
جَبَّارًا شَقِيًّا فَمَنْ شَهِدَ أَنْشَرَهُ كَامَةً طَيِّبَةً انْطَلِقُوا
ظُلًّا ظَلِيلًا أَنْظَرُوا رَرْقًا قَالُوا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِلَى ظِلِّ ذِي
مَنْ ذَا الَّذِي رُطِبًا جَنِيًّا فَأَنْجَيْنَاهُ كِتَابٌ كَرِيمٌ فَإِنْ
كَانَتْ فَأَنْكَحُوا رِيحًا صَرَصَرًا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ وَأَنْصَرْنَا

³³ *Ibid.*, koras II, hlm. 28-29.

³⁴ *Ibid.*

Dari syair di atas KH. Ahmad Rifa'i secara langsung menjelaskan contoh bacaan *idghām*, *iqḷāb* dan *ikhfā'*.³⁵ Berbeda dengan kitab tajwid lain, KH. Ahmad Rifa'i tidak memerinci lagi macam-macam *idzhar* sebagaimana pada pembahasan pada kitab tajwid lain. Ia juga membubuhkan narasi-narasi di luar bahasan tajwid yang akan penulis bahas pada sub-bab berikutnya.

g. Bab *Idghām*

Sebagai perpanjangan dari hukum bacaan nun mati dan tanwin, KH. Ahmad Rifa'i membuat bahasan tersendiri tentang *idghām*. Dalam hal ini ia merinci *idghām* menjadi dua, yakni *mutamāsilain* dan *mutajānisain*. Bab ini dijelaskan cukup panjang, yakni dari halaman 36-43.³⁶

h. Bab Hukum Mad

Pembahasan hukum *mad* ini diawali dengan menjelaskan, *pertama*, *mad wajib* dan *mad jaiz*. KH. Ahmad Rifa'i menjelaskan menukilnya dari kalam ulama dan menjelaskan ulang sebagai berikut:

“Utawi mad iku lazim kinaweruhan
Lan mad wajib kang teka kapertelane
Lan mad jaiz lan yaiku cendek katetepan
Wenang dawaaken luwih sak alif wajibe
Maka partelane mad lazim tinemune
Yen teka sakwuse huruf mad anane
Kang mati tingkahe karone kadhohire
Washol lan waqof lan kelawan dawane
Dimaddi saqadare rong alif dawane
Setengah ulama rong alif lan separone”

Dalam pembahasan *mad jaiz* ini, KH. Ahmad Rifa'i menjelaskan bahwa *mad jaiz* diperbolehkan dibaca panjang satu alif. Selain itu KH. Ahmad Rifa'i juga menjelaskan tentang *mad lazim*, *mad ṭabi'i* dan *mad 'aridh*.³⁷

i. Bab Waqaf

Pembahasan waqaf dan *ibtidā'* dijelaskan cukup panjang, yakni antara halaman 51-75. Namun setelah memasuki pembahasan, KH. Ahmad Rifa'i tidak murni menjelaskan hukum *waqaf* saja, sebagaimana dalam beberapa bab

³⁵ *Ibid.*, Koras II, hlm. 30-31.

³⁶ *Ibid.*, Koras II, hlm. 36-43.

³⁷ *Ibid.*, koras III, hlm. 43-51.

sebelumnya, ia banyak menambahkan narasi-narasi di luar kaidah tajwid. Sementara untuk pembahasan *waqaf* sendiri, KH. Ahmad Rifa'i membagi hukum bacaan *waqaf* menjadi tiga bagian, *pertama*, *waqaf tam*, dalam penjelasannya ia menyebutkan bahwa termasuk *waqaf* yang mutlak. Adapun contohnya KH. Ahmad Rifa'i menjelaskan dalam surat al-Fatihah: “Surahe waqaf tam sinebut dining مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ lan وَلَا الضَّالِّينَ lan اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Dalam contoh di atas kemudian KH. Ahmad Rifa'i menegaskan bahwa *waqaf tam* adalah *waqaf* yang sempurna, artinya berhenti pada perkataan yang sempurna susunan kalimatnya dan tidak berkaitan dengan kalimat sesudahnya baik dari segi lafaz maupun maknanya. Kedua, *waqaf kāfi*, seperti *waqaf* dalam lafaz لَارِيبَ فِيهِ dan اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Adapun penjelasannya, yaitu berhenti pada perkataan yang sempurna kalimatnya, tetapi masih berkaitan makna dengan kalimat sesudahnya namun tidak berkaitan dengan lafaznya.³⁸

Ketiga, *waqaf ḥasan*, yakni berhenti pada perkataan yang sempurna susunan kalimatnya, tetapi masih berkaitan dengan makna dan lafaz pada kalimat sesudahnya. Sebagaimana KH. Ahmad Rifa'i memberikan contoh pada lafaz اَلْحَمْدُ dan اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ , اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ, di mana ketika berhenti harus mengulang dari kalimat sebelumnya. Selanjutnya KH. Ahmad Rifa'i juga menjelaskan sebab-musabab daripada *waqaf ḥasan* yang berkaitan dengan kaidah *mudhof mudhof ilaih* yang artinya *waqaf* ini sering terjadi antara sifat dan yang disifati.³⁹

j. Bab Syarat Sah Menjadi Guru

Di luar pembahasan tentang ilmu tajwid, kitab *Nazam Tahsīnah* juga memasukkan bab tersendiri tentang syarat sah menjadi guru. Adapun bab ini dijelaskan oleh KH. Ahmad Rifa'i dari halaman 85-97. Mengenai syarat sah menjadi guru sebenarnya sudah dibahas KH. Ahmad Rifa'i dalam kitabnya yang lain, yakni (1). Kitab *Ri'ayat al-Himmah*; 2). Kitab *Bayan*; 3). Kitab *Tafriqah*; 4). Kitab *Irsyad*; dan 5). Kitab *Aṭṭab*. Adapun pembahasan dalam Kitab *Nazam Tahsīnah*, yakni, diterangkan bahwa syarat yang harus dipenuhi guru dalam pendidikan pada intinya adalah memiliki sifat “alim adil”. Pengertian “alim adil” tersebut menunjukkan bahwa seorang guru memiliki kedudukan yang agung dan luhur dihadapan Allah SWT. Kriteria guru yang baik (syaikhul mursyid) sebagai

³⁸ *Ibid.*, koras III, hlm. 51-52.

³⁹ *Ibid.*

syarat terpenting dalam mendidik ialah orang-orang yang memenuhi syarat, yaitu: 1). Islam; 2). 'aqil; 3). Baligh; 4). 'alim; 5). Tidak melakukan salah satu dosa besar dan tidak mengekalkan salah satu dosa kecil.

Dalam perincian dari lima hal tersebut, kedudukan alim didahulukan, kemudian baru adil, karena sifat adil mencakup Islam, aqil dan baligh. Pertama, alim berarti cukup mengerti batasbatas hukum syara' dan sekiranya ada orang yang menganut kepadanya tidak melanggar dosa. Untuk tahap awal guru mengajarkan kepada muridnya ilmu tentang keimanan dan aqidah islamiyah, seperti rukun iman, syarat sah iman, batalnya iman, faedah iman dan segala yang bertalian dengan iman (ilmu ushuluddin); selanjutnya pada tahap kedua guru mengajarkan bab ibadah mencakup kaifiyat wudlu, mandi wajib, shalat dan segala yang bertalian dengan kebenaran ibadah shalat (ilmu Fikih); dan pada tahap ketiga guru mengajarkan soal sifat-sifat terpuji yang harus diamalkan dan sifat-sifat tercela yang harus ditinggalkan (ilmu Tasawuf Akhlak). Kedua, adil yaitu dapat dipercaya, tidak melakukan salah satu dosa besar dan tidak mengekalkan salah satu perbuatan dosa kecil. Bagi seseorang yang sedang menuntut ilmu (anak didik) agar memiliki kepribadian baik (akhlakul karimah), mengerjakan amal shaleh dengan didasari iman dan akidah yang lurus, ibadah muamalahnya benar, menurut pendapat KH. Ahmad Rifa'i "wajib" berguru (mencari ilmu) kepada orang yang alim adil.⁴⁰

Melacak Kecenderungan Anti Pemerintah Kolonial dalam Nazam Tahsīnah

Tabel 2.

Term-Term Anti-Kolonialisme dalam Kitab *Nazam Tahsīnah*

1. عَالِمٌ عَادِلٌ

Bab	Koras/Halaman	Konteks Pembahasan
Hukum Mempelajari Tajwid	I/13	Berguru tajwid kepada orang yang 'alim 'adil
	I/14, III/63, III/66	Orang yang menuturkan fatwa yang benar

⁴⁰ *Ibid.*, koras IV, hlm. 85-97.

	I/15	Orang yang mempunya i'tikad kuat dalam mengajarkan ilmu
	I/16, IV/77	Orang yang menjalankan syariat Islam, tegak dalam iman, Islam dan ilmu
	I/19	Ikhlas batin dan zahirnya ketika membaca Al-Qur'an
Bab <i>Idghām</i> / Bab <i>Waqaf</i>	II/36, IV/74	Orang yang mengetahui sahnya iman
Bab <i>Waqaf</i>	II/57	Anjuran untuk orang yang sudah 'alim 'adil
	III/60	Orang awam harus mencari guru yang 'alim 'adil
	III/60, 61	Orang yang sah menjadi imam salat
Bab Syarat Sah Menjadi Guru	IV/86	Orang yang memperjuangkan ilmu-ilmu Allah

2. عَالِمٌ كَعَادِلُنْ

Bab	Koras/Halaman	Konteks Pembahasan
Hukum Nun Mati	II/34	Syarat menjadi guru
Bab <i>Waqaf</i>	III/66	Ilmu syariat itu dipraktekkan dan bermanfaat bagi orang lain
Bab Syarat Sah Menjadi Guru	IV/77	Orang yang ahli memberikan nasihat,

	taat, istiqamah membaca Al-Qur'an
IV/79, 80, 81	Orang yang mengamalkan kitab <i>Tarjumah</i>

3. فَاسِقٌ

Bab	Koras/Halaman	Konteks Pembahasan
Bab Waqaf	III/61	Salat tidak sah jika bermakmum kepada orang yang fasik

4. عَالِمٌ فَاسِقٌ

Bab	Koras/Halaman	Konteks Pembahasan
Bab Waqaf	III/74	Orang-orang alim dan ahli ibadah namun melakukan maksiat
Bab Syarat Sah Menjadi Guru	IV/81	Guru yang tidak berkata benar dan tidak mengamalkan kitab <i>Tarjuman</i>

5. كَافِرٌ / كُفُورٌ

Bab	Koras/Halaman	Konteks Pembahasan
Bab Waqaf	III/67, 75	Banyak orang salah memilih guru karena

	terpengaruh setan	bisikan
IV/88	Imannya orang-orang munafik, karena bersyahadat hanya sebagai kedok	
IV/94, 95	Orang yang masuk kategori iman <i>mauquf</i> , karena membantu pemerintah kolonial Belanda	

6. كَافِرٌ مُّنَافِقٌ

Bab	Koras/Halaman	Konteks Pembahasan
Bab Syarat Sah Menjadi Guru	IV/81, 84 IV/85\, 91	Seorang guru namun tetap mendukung pemerintah Belanda, sehingga ia tidak mengamalkan isi Al-Qur'an

Berdasarkan sekian term di atas kemudian penulis melakukan analisis historis berdasarkan dengan sumber-sumber primer yang telah menuliskan sejarah KH. Ahmad Rifa'i. *Pertama*, terkait dengan term *عَالِمٌ عَادِلٌ* dan *عَالِمٌ كَعَادِلٌ*, kedua term tersebut atau tepatnya alim adil merupakan istilah khas yang digunakan dalam tradisi ajaran Rifa'iyah khususnya menyangkut kriteria imam dan guru. Sementara dalam kitab *Nazam Tahsinah* ini didominasi pembahasan tentang kriteria guru, sebagaimana diulas khusus dalam Bab Syarat Sah Menjadi Guru.

Di tengah kondisi sosio-historis yang melatarbelakangi kehidupan KH. Ahmad Rifa'i saat itu, konsep tentang guru menjadi sangat penting. Baginya, sebagaimana diungkapkan dalam beberapa kitab yang ditulisnya, guru yang

pantas menjadi pantas menjadi panutan, teladan dan memiliki idealisme yang tinggi sesuai dengan profesi sebagai pendidik. Sementara bagi seseorang yang sedang menuntut ilmu agar memiliki kepribadian yang baik, mengerjakan amal saleh dengan didasari iman dan akidah yang lurus, ibadah muamalahnya benar, menurut pendapat KH. Ahmad Rifa'i "wajib" berguru (mencari ilmu) kepada orang yang alim adil. Adapun dasar empirik yang menjadi pijakan mengenai alim adil ini, di sisi lain disebutkan dalam istilah "*syaikhul mursyid*" (guru yang benar). Guru atau pendidik dalam mengajarkan ilmunya harus berpedoman pada hukum-hukum syari'at Islam.⁴¹

Menurut KH. Ahmad Rifa'i bagi orang awam yang membutuhkan ilmu pengetahuan dari seorang figur guru dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam, sudah cukup memadai apabila mendasarkan diri pada kitab-kitab *Tarjumah*. Kitab tersebut didudukkan sebagai jembatan untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam, sebab di dalamnya merupakan terjemahan dari Al-Qur'an dan al-Hadits serta kitab-kitab besar lainnya. Eksistensi guru sebagai figur "alim adil" diharapkan mampu menopang profesionalisme guru yang betul-betul menjadi hamba Allah SWT yang meneruskan dan menumbuhkembangkan perjuangan Rasulullah SAW, para sahabatnya dan ulama-ulama, yang berusaha menciptakan "makna pendidikan" sebagai prioritas utama dalam syari'at atau ajaran agama yang diturunkan Allah SWT sekaligus sebagai tugas dan amanah diembannya.⁴²

Dalam hal ini penulis mendeskripsikan bahwa konsep yang ditawarkan KH. Ahmad Rifa'i mengenai guru dan atribut-atribut yang menyertainya (persyaratan, tugas dan tanggung jawab, kompetensi dan peran guru) merupakan suatu bentuk usaha atau tindakan secara sadar dalam membentuk, membimbing, merubah tatanan kehidupan manusia melalui penyelenggaraan kegiatan pendidikan dengan menggunakan metode penerjemahan kitab-kitab yang disandarkan pada Al-Qur'an, hadis dan kitab-kitab salaf. Adapun dalam kitab *Nazam Tahsinah* dalam ditemui dalam syair berikut:

"Setengah ngelmu telung perkara kebenaran
Kang dihin ngelmu Usuluddin ingaranan
kapindo ngelmu pakeh tasawuf ngelmu telune

⁴¹ *Ibid.*, koras IV, hlm. 85-88

⁴² *Ibid.*

Utawi ngelmu usuluddin pretelane
Yaiku ngawruhi bab iman tinemune
Lan barang kang ta'allukake wicarane
Lan ngawruhi setengah barang wajibbe pangeran
Lan Rasul mokale wenange kinawruhan
Utawi ngelmu pakem ngawruhi kedhahiran
Ing dhalem sahe ngibadah dhahir kebecikan
Lan ngawruhi batal karama lan kawenangane
Kang pinangan kang dianggo rorone
Lan ngawruhi maleh ing sakeh kelakuan
Wong nikah dan dol tinuku liyane
Sakehe hukum kang bangsa kedhahiran
Utawi ngelmu tasawuf kapratelan
Yaiku arep ngawruhi ing setengah kelakuan
Sikap kang pinuji lan kang kacelan
Kang anane ing dnalem batin panggonane
Supaya bener ati marang Allah sejane
Maka dadi pratelan usul ngelmune
Iku perintah becike i'tikad atine
Lan ngelmu pakeh prentah becike aja ngawur
Ing pranataning ibadah murih jujur
Lan ngelmu tasawuf kang kang wus tinutur
Iku perintah ambecike ati mlahur
Marang Allah sinejo ati sabenere aja kongsi nyimpang marang
sasarane"⁴³

Nazam di atas kurang lebih menjelaskan tentang kemajuan di bidang pendidikan yang menjadi tolok ukur pemikiran KH. Ahmad Rifa'i adalah penanaman nilai-nilai pendidikan keagamaan, salah satunya adalah profesionalisme guru dalam memberikan pendidikan kepada anak didiknya dengan mengedepankan pendidikan yang haq, yang memuat ajaran syari'at (fikih), ushuluddin, dan tasawuf akhlak. Lebih jelasnya lagi, dalam Bab Syarat Sah Menjadi Guru KH. Ahmad Rifa'i menjelaskan dalam syairnya:

"Syarat sahe guru rong perkoro ringkesane
Kang dingin alim 'ruh ing syara' panggeran
kapindo adil riwayat kepercayaan
Tan ngelakoni suwiji gede kadosan
Tan ngelakuaken haram cilik suwiji
Aran adil riwayat papat kumpulane
Islam, aqil, baligh, lan fasiq nyatane
Ikulah alim adil ulil 'amri namane"

Maksudnya, secara ringkas syarat sah guru ada dua. *Pertama*, alim mengerti dalil-dalil hukum syara'. *Kedua*, harus terpercaya (adil riwayat), tidak pernah

⁴³ *Ibid.*, koras IV, hlm. 95.

melakukan suatu dosa besar, tidak pernah melakukan hal-hal haram ringan. Adil riwayat harus memenuhi empat perkara; Islam, aqil, baligh, dan tidak fasik karena dosa. Merekalah yang disebut alim adil ulil 'amri. Ajaran demikian, mengandaikan adanya guru yang menguasai pengetahuan agama dan dapat dipercaya kata-katanya. Guru tersebut harus mampu menjaga diri, agar terhindar dari perbuatan dosa dan perilaku haram. Dia juga memberi peringatan kepada orang awam agar mencari guru yang dapat dipertanggungjawabkan untuk diikuti fatwanya. Sikap hati-hati tersebut dimaksudkan agar muqallid tidak tersesat di dalam mengamalkan ajaran Islam.⁴⁴

Kedua, term *عَالِمٌ فَاسِقٌ* dan *فَاسِقٌ*, term ini dalam kitab-kitab karangan KH. Ahmad Rifa'i sering kali dihubungkan dengan konteks sahnya salat seseorang yang menjadi makmum orang alim fasik. Sebenarnya term alim fasik ini juga berkaitan dengan term *كَافِرٌ مُنَافِقٌ* / *كَافِرٌ* dan *كُفُورٌ*. Ketika menggunakan kedua term tersebut KH. Ahmad Rifa'i sebagaimana disebutkan juga dalam catatan Ahmad Syadzarin Amin selalu merujuk pada kolonial Belanda atau orang-orang pribumi yang mendukung pemerintah Belanda.

Terkait istilah fasik, KH. Ahmad Rifa'i juga memperlebar pada larangan saksi nikah dan imam salat. Salah satunya disebutkan Dahrul Muftadin dalam temuannya, bahwa pada bait yang menjelaskan kriteria Kiai Rifai Rifai menyebutkan syarat saksi pada pernikahan haruslah bukan orang fasik. Sementara pada pembahasan lain dia menyebutkan bahwa orang yang menyetujui undang-undang yang dibuat oleh pemerintah kolonial adalah termasuk orang fasik. Sehingga pernikahan yang di dalamnya terdapat orang fasik pada salah satu syarat-syaratnya adalah tidak sah dan harus di ulang kembali. Dalam hukum pernikahan, Kyai Ahmad Rifa'i mengkategorikan penghulu atau pemuka agama yang mendukung atau diangkat oleh pemerintah Belanda sebagai orang yang fasik karena mendukung pemerintah kafir. Sehingga keabsahan upacara

⁴⁴ Ahmad Majidun, "Tarjumah (Kajian terhadap Pandangan Keagamaan dan Ajaran Ahmad Rifa'i dalam Ri'ayat al-Himmat Dan Husn al-Mithalab)." *Jurnal Wahana Islamika* Vol. 7(1), 2020, hlm. 86.

pernikahan yang melibatkan penghulu atau pemuka agama tersebut masih dipertanyakan.⁴⁵

Selain itu juga para pemuka agama seperti penghulu, ulama dan para haji oleh K.H. Ahmad Rifa'i dianggap pemuka agama yang menyesatkan. Mereka tidak menurut perintah Allah, tidak mengadili dengan hukum Islam dan melanggar ketentuan agama. Mereka dikatakan hidup dalam gelimangnya dosa, yaitu dosa bid'ah, maksiat dan kafir, sebab ikut mendukung pemerintah kafir. Oleh karena itu siapa saja yang nikah melalui pejabat keagamaan yang diangkat oleh pemerintah kolonial, maka pernikahannya dipandang tidak sah. Dengan demikian menurut Kiai Rifai pernikahan yang diselenggarakan oleh penghulu tidak sah dan harus diulang lagi, dengan alasan bahwa imannya penghulu sudah rusak sebab menjadi kaki tangan penguasa kafir. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa fatwa ketidaksahan pernikahan yang didalamnya ada unsur orang yang mendukung pemerintah kafir adalah tidak sah. Sebuah respon terhadap pemerintah yang dianggapnya tidak layak untuk diikuti segala kebijakannya.⁴⁶

Sementara untuk imam salat, term yang sering kali digunakan dalam kitabnya adalah alim fasik. Pemasalahan yang terdapat pada ilmu fikih, seperti shalat Jum'at, Rukun Islam, dan mengqad'a' shalat, merupakan persoalan yang mengguncangkan masyarakat. Kerasnya penyampaian tentang shalat Jum'at, yang menganggap para imam tidak memenuhi syarat. Hal ini disebabkan kebanyakan para imam di masjid-masjid tergolong fasik dan ahli bid'ah. Oleh karena itu shalatnya tidak syah, dan para santri Rifa'iyah dilarang makmum pada para imam di masjid-masjid. Dengan tegas KH Ahmad Rifa'i menyatakan dalam Ri'ayatul Himmah para imam yang fasik dan ahli bid'ah itu adalah para pengulu yang mengabdikan pada belanda. Dari runtutan klasifikasi fasik, Kiai Rifai secara runtut menjelaskan ketidakabsahan bermakmum di belakang imam yang mendapatkan legitimasi dari pemerintah kolonial.⁴⁷

Selanjutnya, term *ketiga* yakni كُفُور / كَافِر dan كَافِرٌ مُنَافِقٌ, kedua term ini sering kali digunakan untuk menyebut kolonial Belanda. Hal ini sebagaimana terpotret

⁴⁵ Ahmad Syadzirin Amin, *Mengenal Ajaran Tarajumah Syaikh H. Ahmad Rifa'i dengan Mazhab Syafi'i dan I'tiqad Ahli Sunnah Waljamaah*, hlm. 234-235. Lihat juga Dahrul Muhtadin, "Fikih Perlawanan Kolonialisme Ahmad Rifa'i." *Jurnal Penelitian* Vol. 14(2), 259.

⁴⁶ Ahmad Syadzirin Amin, *Mengenal Ajaran Tarajumah Syaikh H. Ahmad Rifa'i dengan Mazhab Syafi'i dan I'tiqad Ahli Sunnah Waljamaah*, hlm. 260.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 154.

dalam syair di kitab *Nazam Tahsīnah* -nya yang diambil dari kitab *Abyan al-Hawāij*, yaitu:

“Slamete dunya akherat wajib kinira
Nglawan raja kafir sekuasane kafikira
Tur perang sabil lewih kadene ukara kacukupan tan kanti akeh bala kuncara”

Adapun Pengkategorian pemerintah kolonial sebagai pemerintah kafir yang tidak boleh diikuti segala peraturan-peraturannya didasarkan pada bait diatas. Yang kemudian muncul sikap membenci pemerintah kafir dan orang-orang yang mendukungnya. Kritik Kiai Rifai terhadap pejabat yang setia kepada kolonial disampaikan dalam kitab *Targhib*, seperti yang disampaikan dalam penelitian Dahrul Muftadin:

“Tanbihun, tinemu negara Jawi rajane kufur
Iku amar naha ora gugur
Sabèn mukalaf ghalib ana kuasa milahur
Uga bisa ghalib derajate luwih luhur
Tinemu alim fasiq ngilmune ketanggungan
Ningali ing negara Jawi dhalim rajane kinaweruhan
Iku aweh pitutur tinemu linakonon
Wajib amar naha sabab akeh kamaksiatan”

Dari bait diatas bisa dipahami bahwa KH. Ahmad Rifai menganggap para pejabat, ulama dan haji yang mendukung pemerintahan kolonial adalah golongan orang munafik. Selain itu juga bagaimana sikap para pejabat dan ulama lokal yang setia dan mendukung pemerintah kolonial kepada. Secara jelas Kiai Rifai membagi golongan penduduk Jawa dan sekitarnya menjadi dua, golongan yang mendukung pemerintah kolonial yang termasuk kategori munafik karena setuju dengan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah kafir dan kelompok penentang yang selamat dari klaim munafik.⁴⁸

Simpulan

Sebagaimana telah penulis singgung dalam pendahuluan bahwa penelitian ini akan diarahkan untuk dapat menjawab dua rumusan masalah yang penulis angkat dalam kajian “Kitab Tajwid *Nazam Tahsīnah*” karya KH. Ahmad Rifa’i. *Pertama*, bagaimana historisitas KH. Ahmad Rifa’i dan kitab tajwid *Nazam Tahsīnah* pada masa kolonialisme Belanda?, *kedua*, bagaimana karakteristik

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 239.

metodologis *Nazam Tahsīnah* dan tendensi anti-kolonialisme yang tercermin di dalamnya? Menjawab pertanyaan pertama, penulis berkesimpulan bahwa *Pertama*, latar kolonialisme Belanda yang berlangsung pada abad ke-19 M secara langsung membentuk pemikiran KH. Ahmad Rifa'i ketika menulis kitab *Nazam Tahsīnah* untuk melakukan perlawanan non-fisik dengan narasi-narasi anti-kolonial yang disisipkan dalam kitabnya.

Selanjutnya dalam menjawab pertanyaan kedua, penulis berkesimpulan bahwa kitab tajwid *Nazam Tahsīnah* mempunyai karakteristik tersendiri dalam mengemas pembahasan ilmu tajwid, yakni menggunakan syair atau nazam berbahasa Jawa pegon dan memuat narasi-narasi anti-kolonialisme yang disampaikan melalui term-term, seperti alim adil, alim fasik, kafir, dan munafik. Di mana term-term tersebut tertuju pada sikap anti-kolonialisme Belanda serta sebagai bentuk perlawanan non-fisik dan tidak terbuka, namun mampu merangkul santri dan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Amin, Ahmad Syadzirin. 1989. *Mengenal Ajaran Tarajumah Syaikh H. Ahmad Rifa'i dengan Mazhab Syafi'i dan I'tiqad Ahli Sunnah Waljamaah*. Jakarta: Jamaah Masjid Baiturrahman.
- Atamimi, Abdul Basit. 2019. "Political Thinking and Attitude of Religion: Study of Political Resistance of Kiai Ahmda Rifa'i Kalisalak Al-Jawi on Colonialism of the Netherlands." *Jurnal Akademika* Vol. 15(2).
- Azra, Azyumardi. 2018. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII Dan XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia*. Depok: Prenamedia Group.
- Bruinessen, Martin van. 2015. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*. Yogyakarta: Gading Publishing.
- Darban, Adaby. 2004. *Rifa'iyah: Gerakan Sosial Keagamaan di Pedesaan Jawa Tengah Tahun 1950-1982*. Yogyakarta: Tarawang Press.
- Fikri, Ibnu. 2014. *Aksara Pegon: Studi Tentang Simbol Perlawanan Islam di Jawa pada Abad XVIII-XIX*. Semarang: IAIN Walisongo. Laporan Penelitian DIPA.
- Hidayani, Fika, "The Principles of Sharia Economic Law in Tasyrihah al Muhtaj Manuscripts by K.H. Ahmad Rifa'i", *Jurnal Karsa*, Vol. 26, No. 2, 2018.

- Jamil, Abdul. 2001. *Perlawanan Kiai Desa: Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak*. Yogyakarta: LKiS.
- Majidun, Ahmad. 2020. "Tarjuman (Kajian terhadap Pandangan Keagamaan dan Ajaran Ahmad Rifa'i dalam Ri'ayat al-Himmat Dan Husn al-Mithalab)." *Jurnal Wahana Islamika* Vol. 7(1).
- Muftadin, Dahrul. 2017. "Fikih Perlawanan Kolonialisme Ahmad Rifa'i." *Jurnal Penelitian* Vol. 14(2).
- Nasution, Harun. 1975. *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran Dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Noviani, Nur Laili, dkk, "Naskah-Naskah Karya K.H. Ahmad Rifa'i Kalisalak di Kabupaten Wonosobo", *Jurnal Jumantera*, Vol. 12, No. 2, 2021.
- Ricklefs, M.C. 1992. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rifa'i, Ahmad. t.th. *Nazam Tahsinah*. t.tp: t.p.
- Steenbrink, Karel A. 1984. *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19*. Jakarta: LP3ES.
- Suparno, Darsita, ""Deiksis" dalam *Nazam Tarekat* Karya K.H. Ahmad Ar-Rifai Kalisalak Tinjauan Pragmatik", *Jurnal Dialektika*, Vol. 3, No. 2, 2016.
- Syafaah, Aah. 2020. "Memahami Bentuk Gerakan Perlawanan Rakyat Dalam Perang Kedondong (1802-1818 M)." *Jurnal Tammadun* Vol. 8(2).